

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
16/PDT.P/2016/PA.STB TENTANG PENETAPAN GUGATAN
INTERVENSI DALAM PERKARA PERMOHONAN PENETAPAN AHLI
WARIS TANPA ADANYA PUTUSAN SELA**

SKRIPSI

Oleh:

Azka Nafilah

NIM. C91217098



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azka Nafilah

NIM : C91217098

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor
16/Pdt.P/2016/PA.Sth tentang penetapan gugatan
intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli
waris tanpa adanya putusan sela.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Azka Nafilah
NIM. C91217098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azka Nafilah


NIM : C9217098

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/Pa.Stb
Tentang Penetapan Gugatan Intervensi dalam Perkara Permohonan
Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Putusan Sela

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditullis oleh

Nama : Azka Nafilah

NIM : C9217098

Ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam..

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Dakwatul Chairah
NIP. 195704231986032001

Penguji II



Pof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 27 September 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azka Nafilah
NIM : C91217098
Fakultas/Jurusan : Syari'ah & Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : azkanafilah99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang Penetapan Gugatan Intervensi dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa adanya Putusan Sela

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Oktober 2023

Penulis

(Azka Nafilah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela”. Skripsi ini disusun untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela, dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif tentang Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb, yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang bersumber pada Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb. data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitik. Kemudian disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian meliputi; Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 16/Pdt.P/2016/PA.Stb menerima gugatan intervensi yang dilayangkan saat proses persidangan berlangsung berdasarkan Pasal 279 RV. Majelis Hakim mengabulkan gugatan intervensi dengan tidak melalui putusan sela melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir untuk melindungi kepentingan penggugat intervensi. Berdasarkan Pasal 282 RV, terhadap gugatan intervensi, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan insidental/putusan sela untuk menolak gugatan intervensi atau mengabulkan gugatan intervensi. Apabila gugatan intervensi dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi. Dalam hal ini, penulis menemukan fakta bahwa pemohon/tergugat intervensi bukanlah seseorang yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena pemohon hanyalah seorang anak angkat, sehingga telah terjadi *error in persona (diskualifikasi in person)* dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa objek perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir. Berdasarkan hal tersebut, penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 16/Pdt.P/2016/PA.Stb diputus dengan putusan akhir dan telah sesuai jika ditinjau secara yuridis. Penulis memberikan saran bagi majelis hakim bahwa alasan-alasan secara yuridis haru didasarkan pada peraturan yang kongkrit dan perlunya untuk dimasukan di dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), agar dapat memberikan pemahaman secara utuh kepada para pihak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini penulis bisa menyelesaikan penulisan penelitian ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam hasil penelitian ini penulis sadar masih banyak kekurangan baik secara substansi maupun penyampaian, untuk itu perlu kiranya masukan baik berupa kritik dan saran dari para pihak sebagai bahan untuk perbaikan kedepannya. Namun demikian penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak pada umumnya, dan khususnya para mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Akh. Muzzaki, M.Ag. Gran.Dip.SEA. M.Phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
2. Bapak Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
3. Bapak Dr. Holilur Rohman, M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
4. Ibu Dr. Hj. Dakwatul Chairah, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan ilmu dan nasehatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini sebagai syarat mendapatkan gelar Magister,
5. Bapak Dr. Muwahid, S.H, M. Hum selaku penguji seminar proposal yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis dan memberikan arahan terbaik demi menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya,
6. Kedua Orang tua penulis yaitu ayahanda Amam Fakhrrur dan ibunda Hida Ruhyatul Hidayah serta kakak dan adik penulis, Fahmi Nugraha dan Wildan Al Hasib yang telah mendukung penulis memperoleh pendidikan terbaik dan memberikan semangat, biaya serta doa terbaik.

7. Teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Diri penulis sendiri karena telah kuat secara fisik maupun psikologis sehingga berhasil melewati berbagai ujian dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Dengan penuh harap semoga jasa dan kebaikan mereka dijadikan oleh Allah sebagai amal saleh, dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada para pembaca, dan berharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan, serta pengembangan lebih baik kedepannya.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amiiin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Kajian Pustaka	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PUTUSAN SELA DAN GUGATAN	
INTERVENSI DALAM PERADILAN AGAMA	21
A. Peradilan Agama	21
1. Kedudukan Peradilan Agama	21
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama	24
3. Putusan Sela	27
4. Putusan Akhir	37
B. Konsep <i>Error in Persona</i> dalam Hukum Acara Perdata	42
C. Gugatan Intervensi	45

1. Pengertian Gugatan Intervensi -----	45
2. Macam-Macam Gugatan Intervensi -----	46
D. Putusan Sela dalam Gugatan Intervensi di Peradilan Agama -----	52
BAB III PUTUSAN NOMOR 16/PDT.P/2016/PA.STB -----	57
A. Kronologi Perkara -----	57
B. Dasar Hukum -----	64
C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb -	66
D. Diktum Amar Putusan -----	70
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR	
PDT.P/2016/PA.STB -----	72
A. Analisis Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb Gugatan Intervensi Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Melalui Putusan Sela -----	72
BAB V PENUTUP -----	88
A. Kesimpulan -----	86
B. Saran -----	87
DAFTAR PUSTAKA -----	90
LAMPIRAN -----	92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	16.	ط	t}
2.	ب	b	17.	ظ	z{
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*Monoftang*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath}ah</i>	a
اِ	<i>kasrah</i>	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun.

Contoh: *'ashabah* (عَصَبَة)

2. Vocal Rangkap (*Diftong*)

Tanda dan huruf arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَي	<i>fath}ah dan ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
اَو	<i>fath}ah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *'abi*> (أَبِي)
: qa>d{i> (قَاضِي)

3. Vokal Panjang (*Mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fath}ah dan alif</i>	a>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i>	i dan garis di atas
اُ	<i>d}ammah dan wawu</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh: *fara*>'id (فَرَايِدُ)
al-wari>th (الْوَارِثُ)

C. Ta>'Marbu>t}ah


Transliterasi untuk *ta*>'Marbu>t}ah ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mud{a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *al-Ashabah* (الْعَصَبَة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian hukum yang terabaikan dalam kampanye pemerintah untuk menasionalisasikan hukum di awal kemerdekaan Indonesia. Pengabaian tersebut selaras dengan sikap pemerintah terhadap tatanan normatif non-negara pada waktu itu, yang tidak saja merupakan hasil dari ideologi hukum nasional yang berhulu pada UUD NRI 1945 yang mendahulukan persatuan dan kesatuan.

Tetapi juga karena negara seakan sudah kehabisan akal tentang bagaimana menangani keragaman tradisi kewarisan yang ada di tengah masyarakat. Persoalan bukan semata hukum yang bagaimana dan seperti apa yang akan digunakan sebagai pijakan utama dalam hukum waris nasional tetapi lebih kepada bagaimana menyatukan praktik yang selama ini diikuti. Bahkan Hazairin pun mengakui kesulitan yang ditimbulkan oleh prularisme berbagai tradisi kewarisan yang ada.¹

Waris dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hal milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.² Ketentuan tentang waris sudah ditentukan bagian-bagiannya

¹ Ratna Lukioto, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta:Alvabet, 2008), 437.

² Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 29.

sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat (7) sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan (QS: Al-Nisa': 7).³

Dalam hal terjadi sengketa dibidang zakat, maka menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu". Kewenangan tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama memiliki dua jenis perkara yang berbeda, yang pertama adalah perkara permohonan atau kerap juga disebut gugatan *voluntair* dan yang kedua adalah perkara gugatan *contentiosa*. Pokok perbedaan di antara kedua perkara ini terletak pada adanya sengketa dalam perkara gugatan, dan tidak adanya sengketa dalam perkara permohonan. Dengan demikian, hal tersebut juga mempengaruhi proses pemeriksaan perkara antara perkara permohonan dan perkara gugatan.

³ Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011), 78.

Berbeda dengan perkara gugatan yang bersifat partai, dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya dilakukan secara sepihak. Hal ini merupakan ciri atau karakter paling utama yang melekat pada perkara *volunteer* karena pihak yang terlibat dalam perkara tersebut hanyalah pihak pemohon itu sendiri.⁴ Adapun perbedaan antara pihak dalam perkara gugatan *volunteer* dan gugatan *contentiosa*. Dalam jenis perkara *contentiosa*, karena merupakan perkara sengketa yang bersifat partai, maka pihak perkara yang bersengketa disebut sebagai pihak penggugat dan pihak tergugat. Berbeda halnya dengan perkara *contentiosa*, gugatan permohonan tidak menarik pihak lain sebagai lawan (tergugat) melainkan hanya dilakukan secara sepihak.

Biasanya, orang yang aktif bertindak sebagai pihak pada saat proses persidangan di pengadilan adalah seseorang yang memiliki kepentingan secara langsung dengan perkara yang sedang berlangsung, baik penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan, maupun seorang pemohon dalam perkara permohonan. Mereka disebut sebagai pihak material, Hal itu disebabkan oleh kepentingan langsung yang mereka miliki dengan perkara yang berkaitan. Mereka yang bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri juga disebut sebagai pihak formil.⁵ Walaupun demikian, tidak menjadi mustahil ketika terdapat pihak ketiga yang asalnya bukan merupakan pihak berperkara mengikuti proses persidangan yang tengah berlangsung di pengadilan. Hal tersebut bisa terjadi apabila pihak ketiga memiliki kepentingan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 198.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acarai Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 35.

Gugatan intervensi masih kerap terjadi di dalam praktik peradilan perdata, namun dalam HIR atau R.Bg tidak mengatur mengenai gugatan intervensi, sehingga demi memenuhi kebutuhan dalam praktik persidangan di pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut maka Rv yang mengatur tentang hal tersebut menjadi alternatif dalam hukum acara perdata untuk digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian perkara gugatan intervensi.

Berdasarkan pasal 279 Rv, dinyatakan bahwa siapapun yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang tengah berjalan pemeriksaannya, maka orang tersebut bisa masuk ke dalam perkara tersebut dengan cara menengahi ataupun menyertai. Sebelum bisa masuk ke dalam perkara tersebut, ada syarat yang paling utama yang wajib dipenuhi adalah bagi orang yang bersangkutan adalah orang tersebut harus memiliki kepentingan yang dinilai cukup kuat sehingga apabila orang tersebut tidak memasuki perkara maka menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Terdapat 3 macam intervensi yang selama ini dikenal dalam praktik acara perdata, yang pertama adalah pihak ketiga yang mengikutsertakan dirinya dalam konflik yang tengah berlangsung demi melindungi kepentingan milik salah satu pihak dalam konflik atau dengan kata lain hanya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah pihak ketiga yang masuk dalam perkara yang sedang berjalan untuk melindungi keperluan dari salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara dengan sukarela dan yang ketiga adalah yang masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan karena ditarik oleh tergugat.

Intervensi biasanya masuk dalam perkara *contentiosa*, misalnya dalam

perkara sengketa yang ternyata pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap objek yang sedang dipermasalahkan oleh para penggugat dan tergugat. Namun, pada praktiknya terdapat sejumlah gugatan intervensi yang juga ditujukan pada perkara *voluntair*. Langkah pertama bagi pihak ketiga yang memiliki keinginan untuk bisa memasuki suatu perkara di tengah-tengah persidangan dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama agar diperbolehkan untuk mengikuti persidangan. Kemudian terhadap gugatan intervensi tersebut majelis hakim mengambil putusan insidental atau putusan sela.

Jenis putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 185 HIR/ Pasal 196 R.BgPasal 46-68 Rv. Menurut HIR/R.Bg, terdapat dua jenis ketetapan, yang pertama yaitu putusan bukan akhir (putusan sela) dan yang kedua adalah putusan akhir. Putusan yang biasa disebut dengan putusan sela atau putusan bukan akhir biasanya dikeluarkan untuk memperlancar atau melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara. Sedangkan putusan akhir adalah suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara dan untuk mengakhiri suatu perkara.⁶

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh majelis hakim memiliki beberapa jenis yang ditinjau dari berbagai segi. Di antaranya adalah putusan yang dilihat dari segi sifatnya, segi isinya, aspek kehadiran para pihaknya, dan dari segi saat penjatuhannya.⁷ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa putusan bukan akhir atau putusan sela dikeluarkan oleh majelis hakim sebelum

⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Mandar Maju, 2019), 45.

⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), 294.

menjatuhkan putusan akhir sehingga dapat mempermudah hakim untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara memperlancar atau melakukan suatu perbuatan hukum terhadap suatu perkara yang tengah diperiksa.

Terhadap gugatan intervensi yang diajukan pada perkara yang tengah berlangsung, pengadilan harus menjatuhkan putusan sela. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan yang telah diatur dalam Pasal 282 Rv bahwa hakim mengeluarkan putusan insidentil atau putusan sela terhadap suatu gugatan intervensi, untuk menolak/menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan intervensi atau mengabulkan gugatan intervensi. Selain itu, telah ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (KMA/032/SK/IV/2006) yang menyebutkan bahwa: “Permohonan Intervensi dikabulkan atau ditolak dengan Putusan Sela. Jika Permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi”. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis menemukan perkara yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor perkara 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waristanpa adanya putusan sela.

Awal mula kronologi dalam perkara ini adalah ketika seorang wanita yang bertindak sebagai Pemohon melayangkan surat permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Stabat dengan harapan bisa menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya. Kemudian terdapat gugatan intervensi yang masuk pada saat pemeriksaan

perkara berlangsung, saat itu majelis hakim belum menjatuhkan penetapan ahli waris. Gugatan intervensi tersebut diajukan oleh Penggugat Intervensi I sebagai istri dari anak laki-laki almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda tersebut di atas, dan Penggugat Intervensi II sebagai anak dari penggugat intervensi I dengan suaminya.

Para penggugat intervensi merasa keberatan atas permohonan Pemohon dan meminta supaya Pemohon tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda suaminya, karena Pemohon bukan merupakan anak kandung dari pewaris melainkan hanya anak angkat. Dalam perkara tersebut majelis hakim tidak menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu terhadap gugatan intervensi melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir.

Yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut di atas adalah hakim dalam putusan akhirnya tidak menyebutkan alasan yang kongkrit. Hakim hanya menyebutkan untuk melindungi kepentingan para pihak maka majelis menjatuhkan putusan akhir untuk mengakhiri perkara a quo. Hal inilah yang coba untuk di jawab oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu mengenai alasan dan dasar hukum hakim menjatuhkan putusan sedemikian tanpa didasarkan pada peraturan hukum yang kongkrit.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tergugah untuk melakukan penelitian mengenai gugatan intervensi tanpa adanya putusan sela dalam perkara nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb menurut perspektif yuridis. Oleh karena itu penulis ingin mencoba untuk menuangkan idenya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb Penetapan

Gugatan Intervensi dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Putusan Sela”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik Penetapan atas Gugatan Intervensi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.
3. Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

Berdasarkan pengidentifikasian masalah di atas, penulis membatasi beberapa permasalahan agar penelitian pembahasannya dapat lebih fokus, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.
2. Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis memfokuskan

permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela?

D. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal di antaranya:

1. Untuk mengetahui Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan terkait hukum acara perdata khususnya

tentang gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para ahli hukum, calon-calon hakim, dan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai media informasi untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

F. Definisi Operasional

1. Analisis yuridis adalah mengkaji tentang putusan sela dalam gugatan intervensi berdasarkan hukum acara peradilan agama yaitu Pasal 282 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).
2. Gugatan intervensi adalah gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya dikarenakan merasa terdapat kepentingannya terhadap perkara tersebut. Gugatan intervensi diajukan dalam hal ini gugatan atas Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.
3. Putusan sela adalah Putusan yang dikeluarkan di tengah-tengah pemeriksaan berlangsung dan bukan merupakan putusan akhir yang dikeluarkan dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.

G. Kajian Pustaka

1. Skripsi karya Citra Sumawijaya 502012156 Universitas Muhammadiyah

Palembang 2016 yang berjudul “Fungsi Putusan Sela Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata” memiliki tujuan demi mengetahui dan menjelaskan mengenai kegunaan putusan sela yang dikeluarkan oleh hakim selama berjalannya proses pemeriksaan perkara perdata, juga putusan sela dapat dikeluarkan atas perkara yang memiliki jenis seperti apa.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Dari skripsi tersebut juga dapat diketahui bahwa tidak semua perkara perdata yang mengandung putusan sela, melainkan hanya terhadap konflik perdata yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan di tempat, putusan provisi, putusan pemisahan beberapa gugatan, dan juga putusan yang dapat dibuktikan dengan memeriksa saksi. Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah keduanya berkaitan dengan putusan sela.

Perbedaannya adalah skripsi tersebut mengkaji tentang fungsi putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata sedangkan penulis mengkaji tentang Analisa putusan yuridis terhadap putusan PA Stabat nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb karena majelis hakim tidak menjatuhkan putusan sela setelah adanya gugatan intervensi.

2. Skripsi karya Abdul Ghofir 1402016037 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 yang berjudul “Gugatan Intervensi Anak dalam Proses Perceraian Orang Tuanya (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)” memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana keselarasan antara gugatan

intervensi dengan Pasal 279 Rv dalam kasus perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu apa syarat hukum supaya seorang anak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam kelangsungan konflik perceraian ayah dan ibunya. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa partisipasi seorang anak dalam konflik perceraian ayah dan ibunya dapat dilakukan dengan cara intervensi di muka pengadilan.

Dalam menyelesaikan kasus perceraian dengan adanya intervensi dari seorang anak dari pasangan suami istri, maka ketentuan tentang intervensi dalam perkara perdata umum di Pasal 279 Rv bisa menjadi jalan keluarnya. Perceraian merupakan jenis perkara perdata, tapi berbeda dengan perkara perdata biasa. Perbedaan ini menjadikan sikap yuridis dalam hal menempatkan anak sebagai subjek hukum dalam perkara perceraian, anak dapat menjadi pihak dan berhak ikut campur dalam perkara perceraian orang tuanya di pengadilan.

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah keduanya berkaitan dengan gugatan intervensi dalam perkara perdata. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas mengenai gugatan intervensi dalam proses kasus perceraian sedangkan penulis mengkaji tentang perkara permohonan penetapan ahli waris yang dimasuki gugatan intervensi.

3. Skripsi karya Taufik Hidayat 04350126 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 yang berjudul “Gugatan Intervensi Pembatalan Perkawinan dalam Persidangan Perkara Perkawinan (Studi Putusan PA Jakarta Timur No. 935/Pdt.G/2004/PAJT)” yang ditujukan untuk memahami

regulasi pengajuan gugatan di pengadilan agama dalam persidangan konflik perceraian, memahami pihak yang dapat diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan.

Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa cara yang harus dilakukan untuk bisa memasuki perkara dengan mengajukan gugatan intervensi adalah gugatan intervensi diajukan ke pengadilan yang sedang mengkaji perkara yang akan dituntut, surat itu berisi pemberitahuan tentang apa yang diinginkan penggugat, termasuk alasannya, dan mengharuskan pengadilan untuk memanggil penggugat dan keterangannya untuk didengar di pengadilan sebagai pihak dalam proses sidang. Saat mengadili perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, hakim meninjau alasan dan alat bukti yang diajukan, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim ketika menyelesaikan perkara gugatan intervensi pembatalan perkawinan.

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah keduanya berkaitan dengan gugatan intervensi dalam perkara perdata. Perbedaannya adalah skripsi tersebut mengkaji tentang gugatan intervensi dalam perkara perkawinan sedangkan penulis mengkaji tentang gugatan intervensi dalam proses perkara permohonan penetapan ahli waris.

4. Penelitian karya Caroline Maria M & Harjono yang berjudul “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata”, tujuannya adalah demi mencari tahu tentang berbagai bentuk intervensi di pengadilan dan bagaimana

jalannya gugatan intervensi dalam perkara perdata diperiksa. Penelitian tersebut memiliki hasil yang memberi petunjuk bahwa jalannya pemeriksaan gugatan intervensi diawali dengan majelis hakim yang menjatuhkan putusan sela, dengan jatuhnya putusan sela maka dapat diketahui bahwa gugatan intervensi tersebut diterima atau ditolak, apabila ditolak maka penggugat intervensi tidak boleh mengikuti persidangan, dan juga sebaliknya, apabila gugatan intervensi diterima maka penggugat intervensi boleh mengikuti persidangan.

Apabila majelis hakim bertindak untuk menyatakan gugatan intervensi diterima, hal tersebut berarti permasalahan milik penggugat intervensi sesuai dengan permasalahan yang tengah dipersengketakan di persidangan. Apabila gugatan intervensi tersebut berhasil diterima, maka gugatan intervensi tersebut akan ditentukan termasuk *voeging*, *vrijwaring* dan *tussenkomst*. Ketentuan mengenai intervensi tersebut telah diatur dalam Pasal 279 – 282 RV (*Reglement Rechtsvordering*).

Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah keduanya berkaitan dengan gugatan intervensi dalam perkara perdata. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang gugatan intervensi dalam perkara perdata secara umum sedangkan penulis mengkaji tentang analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb karena majelis hakim tidak menjatuhkan putusan sela setelah adanya gugatan intervensi.

5. Penelitian karya Puri Galih Kris Endarto yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Gugatan Intervensi *Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, tujuannya adalah untuk memahami penelitian intervensi, khususnya intervensi *tussenkomst*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara melayangkan gugatan intervensi *tussenkomst*, gugatan langsung diajukan kepada ketua majelis hakim yang mengkaji pokok perkara, dan apabila gugatan berhasil dikabulkan oleh majelis hakim, gugatannya harus didaftarkan oleh pihak ketiga di kepaniteraan perdata, kemudian dilanjutkan untuk membayar biaya pengadilan dan memberikan surat gugatannya.

Lalu, segala yang menjadi latar belakang atau alasan pihak ketiga untuk menjalankan intervensi *tussenkomst* karena di dalam obyek yang sedang disengketakan oleh pihak penggugat dan tergugat di Pengadilan terdapat hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara yang terdapat pihak intervensi adalah Hakim dalam pertimbangannya mengambil suatu keputusan yang berbeda karena setiap Hakim memiliki pandangan yang tidak selalu sama dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum. Persamaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah keduanya berkaitan dengan gugatan intervensi dalam perkara perdata.

Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang intervensi terutama intervensi *tussenkomst* sedangkan penulis mengkaji tentang analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb karena majelis hakim tidak menjatuhkan putusan sela setelah adanya gugatan intervensi.

Berdasarkan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah diuraikan di atas, perbedaan yang mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada objek penelitian. Penulis fokus pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan ahli waris. Penulis akan menguraikan putusan tersebut untuk menganalisa terhadap dasar pertimbangan yang dapat dipergunakan oleh hukum hakim yang tidak menjatuhkan putusan sela terhadap gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris. Penulis akan menggunakan hukum/undang-undang yang berlaku sebagai pisau analisis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dengan memaparkan secara terperinci, jelas, dan lengkap serta sistematis mengenai berbagai aspek norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 2 (dua) jenis yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan pendekatan kasus

⁸ Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.

(*case approach*).⁹ Dipergunakan lebih dari satu pendekatan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui konsep objek penelitian dalam spektrum yang seluas luasnya dengan cara menggali informasi tentangnya dari berbagai sudut pandang.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diantaranya:

- a. Data tentang ketentuan hukum waris dalam Islam,
- b. Data tentang putusan sela dalam hukum acara Peradilan Agama.
- c. Data tentang ketentuan gugatan intervensi dalam permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.
- d. Data tentang pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber data dalam penelitian yang kongkrit dan jelas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer (*primary sources or authorities*) yaitu data yang mengikat meliputi:
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.

⁹ Peter Mahmud Mrzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 56.

- 2) RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering*).
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Data sekunder (*secondary sources or authorities*) yang bersumber dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku teks, disertasi /tesis/skripsi hukum, kamus hukum, artikel majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan objek penelitian di antaranya:

- 1) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
- 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*.
- 3) Djamanat Samosirr, *Hukum Acara Perdata*
- 4) Hensyah Syahlani, *Pembuktian an-Nahl am Beracara Perdata dan Teknik Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode dokumentasi, sebuah metode dengan cara menelusuri data dari berbagai literasi yang meliputi buku, jurnal, kamus-kamus, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema.¹⁰ Yang dilakukan dengan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,

menelusuri dan mengumpulkan sumber data yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, skripsi, hasil-hasil penelitian hukum, putusan hakim, maupun doktrin dari para sarjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pola deduktif. Dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan analisa deskriptif analitik, dimana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan sosial yang terjadi. Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum kewarisan dalam Islam, Konsep Peradilan Agama, yang meliputi konsep kedudukan, kompetensi, produk hukum Pengadilan Agama, dan Konsep Gugatan Intervensi.


Bab ketiga berisi tentang objek penelitian yang berisi tentang Putusan

1992), 131.

Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb yang memuat kronologi perkara, dasar hukum, pertimbangan hukum dan diktum amar putusan.

Bab keempat yang memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb tentang penetapan gugatan intervensi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya putusan sela.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan, yang kemudian akan diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan diteliti kali ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM GUGATAN INTERVENSI DAN PUTUSAN SELA DALAM PERADILAN AGAMA

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama

1. Kedudukan Peradilan Agama

Dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, posisi badan Peradilan Agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada era reformasi ini telah terjadi beberapa perubahan dan upaya untuk melakukan dan penataan Peradilan Agama. Penyatu atapan peradilan Agama ke bawah Mahkamah Agung. Gerakan reformasi, selain berhasil merespon hal-hal terkait dengan persoalan politik, juga telah berhasil merespon tuntutan atas pembenahan hukum dan lembaga peradilan.¹

Pentingnya pembenahan hukum dan peradilan, mengingat pada masa Orde Baru banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan aparat hukum, sehingga akibatnya hukum tidak bisa tegak karena peradilannya korup (*judicial corruption*). Karena itu, setengah gerakan reformasi berhasil, isu seputar independensi kekuasaan kehakiman mengemuka. Penerapan peradilan satu atap di Indonesia, dimaksudkan untuk

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), 33.

menjadikan sistem hukum sebagai subjek reformasi (*varibel independent*). Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa hukum sebagai sarana yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi.²

Upaya yang dilakukan dalam rangka reformasi di bidang hukum dan peradilan adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Perubahan tersebut terutama menyangkut pengawasan dan pembinaan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan-badan peradilan yang ada di Indonesia, secara teknis peradilan di bawah kekuasaan dan pengawasan serta pembinaan oleh Mahkamah Agung dan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah Departemen masing - masing. Selanjutnya, dalam undang-undang khusus yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan ditegaskan Departemen masing-masing yang dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama dan Peradilan militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Ketentuan tersebut di atas diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang ini seluruh urusan peradilan (teknis peradilan, organisator, administratif dan finansial) semuanya berada di bawah kekuasaan, pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung. Dengan adanya

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.

ketentuan baru ini diharapkan hakim/lembaga peradilan dapat melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan lebih mandiri, bebas dari campur pihak-pihak di luar pengadilan, terutama oleh pihak eksekutif. Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai dengan Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh sejak jaman penjajahan Belanda. Bahkan, sudah ada sejak abad ke 16 (enam belas). Dalam sejarahnya tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu bersamaan dengan diundangkannya *ordonantie Stbl. 1882-152* tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura.³

Kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dilaksanakan oleh “Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama berpuncak di Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia, sekaligus melakukan fungsi pengawasan atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang”. Dalam hal ini suatu kekuasaan kehakiman secara fungsi kelembagaan telah diatur sedemikian rupa agar ada perbedaan antara beracara pada tingkat I di Peradilan Agama, upaya banding di Peradilan Tinggi Agama, dan upaya kasasi pada Mahkamah Agung. Peradilan Agama merupakan satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

³ Basiq Jalil, *Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 60.

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama

a. Putusan hakim

Pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat memiliki wewenang yang disampaikan di hadapan persidangan yang terbuka untuk masyarakat umum, dituangkan dalam bentuk tertulis, yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk menyelesaikan atau menutup perkara setelah melalui berbagai proses pemeriksaan perkara *contentiosa* adalah definisi dari putusan hakim.⁴

Masing-masing dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus dijadikan dalam bentuk tertulis. Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Panitera yang ikut serta dalam pemeriksaan perkara menandatangani putusan tersebut menandatangani putusan tersebut. Dalam hal ini, tanda tangan merupakan unsur penting dalam putusan karena menurut hukum apabila terdapat suatu surat tanpa adanya tanda tangan dari pejabat yang berwenang, maka surat tersebut dinilai tidak sah. Selain itu, tanda tangan juga memiliki fungsi untuk memastikan identitas seseorang atau kebenaran dari ciri-ciri penandatanganan juga sebagai jaminan kebenaran atas isi yang tercantum dalam suatu tulisan.

Pada saat membacakan putusan, apa yang diucapkan oleh Hakim saat di persidangan tentu harus sama dengan apa yang tertulis dan begitu pula sebaliknya. Nilai kekuatan pembuktian dari putusan yang bersifat *partai* adalah sangat sempurna juga mengikat. Arti dari kekuatan

⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata...*, 271.

mengikatnya putusan tersebut adalah meliputi para pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara dan juga ahli waris mereka, selain itu juga kepada orang ataupun pihak ketiga yanghaknya didapatkan dari mereka.⁵

b. Penetapan

Penetapan pengadilan merupakan putusan Pengadilan Agama yang berisi segenap pertimbangan dan diktum penyelesaian perkara *voluntair* yang disusun dalam bentuk penetapan atau ketetapan. Penetapan hakim juga bisa diartikan sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara voluntair. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Hakim sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang. Pernyataan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Berbeda dari nilai kekuatan pembuktian dalam putusan yang memiliki sifat partai atau *contentiosa*. Nilai kekuatan pembuktian yang ada pada penetapan juga sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, yaitu sesuai dengan sifat dari proses pemeriksaan perkara permohonan yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, artinya nilai dari kekuatan pembuktian dari penetapan itu hanyalah mengikat bagi para pemohon saja, suatu penetapan juga tidak memiliki kekuatan yang bisa mengikat orang lain ataupun pihak ketiga dalam suatu perkara.⁶

c. Akta perdamaian

⁵ Ibid.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 41.

Adapun sebuah akta yang merupakan buah dari musyawarah yang dilakukan di antara para pihak yang berperkara terkait dengan sengketa kebendaan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa adalah arti dari akta perdamaian. Akta tersebut dibuat oleh Hakim di persidangan dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan Pasal 1858 ayat (1) KUHP Perdata, putusan hakim perdamaian yang diselenggarakan terhadap para pihak yang berperkara memiliki kekuatan hukum yang sama.

Hal ini juga diatur dengan tegas pada pasal 130 ayat (2) HIR bahwa baik putusan akta perdamaian dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selain mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan, akta perdamaian juga memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini juga sama sebagaimana yang dimiliki pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah hakim menjatuhkan putusan, kekuatan eksekutorial langsung melekat padanya. Jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi atau gagal untuk melakukan ketentuan perjanjian sukarela, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan hakim ketua pengadilan akan melakukan eksekusi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam Pasal 195 HIR. Dalam pasal 130 ayat 3 HIR juga ditegaskan bahwa dalam putusan akta perdamaian, upaya untuk melakukan banding tidak dapat dikemukakan.⁷

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,*

Selain 3 produk pengadilan di atas, ada pula penetapan- penetapan di pengadilan yang bersifat lebih condong kepada teknisadministratif dan bukan merupakan produk hasil persidangan, di antaranya adalah penetapan penunjukan majelis hakim, penetapan pemanggilan pihak-pihak, penetapan hari sidang, penetapan pengunduran sidang, penetapan pemeriksaan setempat atau ahli, penetapan pemanggilan saksi, penetapan pencabutan sita jaminan, penetapan sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan, dan lain-lain.⁸

3. Putusan Sela

Sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkadang Majelis Hakim harus mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu. Putusan sela dikenal sebagai putusan sementara, namun ada pula sebutan lain yaitu *incidenteel vonis* atau putusan insidentil. Selain itu, juga disebut *tussen vonis* yang memiliki arti putusan antara. Pembahasan terkait dengan putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR, “Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu putusan dapat dikeluarkan oleh hakim yang mana putusan tersebut berbeda dengan putusan akhir dan putusan tersebut dikeluarkan pada saat persidangan masih berjalan.

Walaupun demikian, putusan sela merupakan putusan yang tidak berdiri

dan Putusan Pengadilan..., 280.

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata...*, 272.

sendiri, melainkan merupakan putusan yang takterpisahkan dari putusan akhir tentang pokok perkara.⁹

Putusan sela adalah putusan yang memuat perintah yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara demi memperlancar hakim agar perkara tersebut dapat selesai dengan mudah. Putusan sela harus diucapkan secara terbuka, sama halnya dengan pada saat membacakan putusan akhir.¹⁰ Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, putusan sela memiliki fungsi untuk mempermudah kelancaran pemeriksaan perkara, sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh hakim.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa macam putusan sela yang dikenal dalam teori dan praktik, di antaranya adalah:

a. Putusan *preparatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan salah satu bentuk dari putusan sela. Putusan *preparatoir* dipergunakan untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan perkara.¹² Misalnya, sebelum dimulainya pemeriksaan perkara, hakim terlebih dahulu mengeluarkan putusan *preparatoir* mengenai jadwal persidangan, seperti pembatasan pada tahap replik-duplik. Walaupun apabila diperhatikan dalam praktiknya hal tersebut jarang terjadi. Biasanya, hakim tidak lebih dahulu menentukan tahap-tahap

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 880.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), 204.

¹¹ Citra Sumawijaya, "Fungsi Putusan Sela dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 38.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktek*, (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1989), 103.

persidangan dalam suatu putusan sela yang disebut sebagai putusan *preparatoir*, proses pemeriksaan perkara akan berjalan langsung sesuai dengan kebijakan.¹³

Sebenarnya sangat beralasan untuk menggabungkan putusan *preparatoir* dengan cara menyatukan prinsip manajemen dalam sistem peradilan, hal ini sesuai dengan tuntutan peradilan modern. Seperti yang sudah pernah disinggung di beberapa negara, misalnya konsep *timetable program* yang dimunculkan di Inggris. Dalam konsep tersebut, hakim terlebih dahulu menentukan *timetable* persidangan dengan pasti sebelum proses persidangan dimulai. Berdasarkan *timetable* yang telah ditetapkan sebelumnya, hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhi bangan baik.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dan para pihak terikat melaksanakannya. Berbeda dengan yang kini sedang berlaku jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan selera hakim sehingga jadwalnya menjadi tidak pasti. Terkadang, walaupun hakim sendiri yang telah menetapkan penunduran suatu persidangan, ternyata pemeriksaan perkara tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi di hari lain tanpa adanya alasan yang masuk akal.¹⁴

b. Putusan *interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* merupakan salah satu jenis dari putusan sela.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 880.

¹⁴ Ibid.

Putusan *interlocutoir* bisa memberi pengaruh dalam putusan akhir. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perintah yang selaras dengan kehendak yang diharapkan oleh majelis hakim seperti instruksi untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi/ahli atau perintah untuk pemeriksaan setempat yang terdapat dalam putusan *interlocutoir*.¹⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo, bahwa Pengadilan Negeri sering kali mengeluarkan putusan *interlocutoir* pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Selain itu, putusan *interlocutoir* adalah salah satu dari bentuk khusus putusan sela yang bisa memuat berbagai macam perintah, menyesuaikan dengan keadaan dan kehendak yang ingin dicapai oleh hakim, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan untuk mendengarkan keterangan ahli Pasal 154 HIR menjadi dasar atas putusan *interlocutoir* dengan perintah mendengarkan keterangan ahli. Jika terdapat salah satu pihak berperkara yang mengajukan permintaan untuk bisa mengetahui pendapat dari ahli yang berkompeten dalam memaparkan sesuatu yang masih belum jelas mengenai masalah yang sedang disengketakan, maka putusan *interlocutoir* menjadi putusan tempat hal tersebut dituangkan.
- 2) Memerintahkan pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR merupakan dasar atas putusan sela yang memerintahkan pemeriksaan setempat. Apabila hakim sendiri yang mengeluarkan pendapat ataupun atas pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara harus untuk melakukan

¹⁵ Bisariyadi, "Putusan Sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No. 2 (2019), 402.

pemeriksaan setempat, maka terkait pelaksanaannya dimasukkan ke dalam putusan *interlocutoir*. Putusan *interlocutoir* tersebut memuat perintah kepada Panitera dan Hakim Komisaris untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

- 3) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah, baik sumpah penentu atau sumpah tambahan Putusan *interlocutoir* yang di dalamnya memuat perintah pengucapan atau pengangkatan sumpah ini berdasar pada Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUH Perdata.
 - 4) Memerintahkan pemanggilan saksi Perintah untuk pemanggilan saksi berdasar pada Pasal 139 HIR, hal ini dikarenakan terdapat saksi yang diperlukan oleh pihak berperkara namun ternyata saksi tersebut tidak dapat didatangkan ke lokasi berdasarkan Pasal 121 HIR, sehingga pihak yang memiliki kepentingan bisa memohon kepada hakim agar saksi yang diperlukan tersebut dipanggil dengan cara yang resmi oleh juru sita. Jika permintaan itu dikabulkan oleh hakim, maka hakim akan mengeluarkan surat perintah yang kemudian dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang merupakan salah satu jenis putusan sela.
 - 5) Hakim juga dapat mengeluarkan putusan *interlocutoir* untuk memberikan perintah pemeriksaan pembukuan perusahaan oleh akuntan publik yang independen yang terlibat dalam suatu sengketa.
- c. Putusan insidental

Putusan ini dahulu juga dikenal sebagai *incidenteel vonis* atau putusan dalam insidental, yaitu putusan sela jenis ini memiliki keterkaitan

langsung dengan gugatan insidentil atau yang bersangkutan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita supaya sita dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara umum dikenal dua bentuk putusan insidentil dalam teori dan praktik.¹⁶

1) Putusan insidentil dalam gugatan intervensi

Bentuk dari putusan sela yang selanjutnya adalah putusan insidentil. Putusan ini adalah putusan yang memiliki keterkaitan dengan kejadian yang menghentikan persidangan peradilan, seperti sebab adanya gugatan intervensi terhadap perkara yang tengah berlangsung.¹⁷ Gugatan intervensi diatur dalam Pasal 279 Rv, menurut pasal tersebut pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang tengah berlangsung proses pemeriksaannya memiliki kesempatan untuk menggabungkan diri ke dalamnya. Terhadap permohonan pihak ke tiga yang ingin menggabungkan diri tersebut akan diputus oleh hakim baik diterima atau tidaknya gugatan tersebut dalam putusan sela.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2) Putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan

Cautio judicatum solvi disebut sebagai putusan sela yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan. Contoh dari Pasal 722 Rv yaitu penyitaan atas barang debitur. Berdasarkan Pasal 722 Rv, dalam

¹⁶ Ibid., 882.

¹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 198.

mengabulkan permohonan atas sita jaminan yang diajukan oleh pihak penggugat, hakim dapat memberi perintah kepada pihak tergugat untuk membayar uang jaminan meliputi kerugian dan juga bunga yang mungkin muncul akibat dari penyitaan, dengan ancaman dan ketentuan: selama penggugat belum membayar uang jaminan maka penyitaan tidak dapat dilaksanakan. Apabila suatu saat hakim hendak menerapkan Pasal 722 Rv, maka hal tersebut patut diwujudkan dalam bentuk putusan insidentil.¹⁸

d. Putusan provisi

Ketentuan mengenai putusan provisi telah diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Putusan provisi dikenal dengan sebutan *provisionele beschikking*, yang berarti keputusan yang memiliki sifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang memuat tindakan sementara menunggu hingga putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa putusan provisi yang diterbitkan oleh hakim tidak boleh mengenai materi dari suatu pokok perkara, melainkan hanya terkait dengan tindakan yang dilakukan sementara berupa larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan, misalnya larangan untuk meneruskan pembangunan di atas tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara dengan ancaman hukuman berupa membayar uang paksa. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1788

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 882.

K/Sip/1976. Begitu pula dengan penegasan dalam Putusan MA No. 279 K/Sip/1976.

Hakim harus menolak gugatan atau permohonan provisi yang memuat tentang pokok perkara, karena tujuan dari gugatan atau permohonan provisi adalah supaya ada tindakan sementara dari hakim terkait dengan hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara. Sesuai dengan sebutannya, karena putusan *preparatoir* ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan jalannya persidangan, maka putusan preparatoir tidak akan mempengaruhi putusan akhir.¹⁹ Putusan provisi dijatuhkan oleh hakim berdasar pada gugatan provisi. Gugatan provisi biasanya diajukan berbarengan sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok karena gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa adanya gugatan pokok.

Adapun syarat formil gugatan provisi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Gugatan provisi harus berisi dasar alasan dari permintaan, juga penjelasan mengenai urgensi serta relevansinya
- 2) Tindakan sementara yang harus diputuskan oleh hakim harus dikemukakan dengan jelas,
- 3) Gugatan dan permintaan tidak boleh bersangkutan dengan materi pokok perkara.

Adapun tata tertib yang harus dilakukan apabila terdapat penggugat

¹⁹ Bisariyadi, "Putusan Sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum"..., 402

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 885.

yang mengajukan gugatan provisi, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Mendahulukan gugatan provisi Artinya, apabila terdapat gugatan provisi yang diajukan, maka hakim harus untuk menghentikan sementara pemeriksaan pokokperkara, karena gugatan provisi harus diperiksa terlebih dahulu.
- 2) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan provisi dilaksanakan secara singkat. Sejalan dengan yang telah diatur dalam Pasal 283 Rv bahwa sistem pemeriksaan gugatan provinsi dilakukan dengan prosedur singkat. Oleh karena gugatan provinsi menghendaki untuk segera dijatuhkan putusan, maka pada prinsipnya gugatan provisi harus diselesaikan pada hari itu juga. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 285 Rv, adapula hal yang dapat memungkinkan untuk mengundurkan atau menunda pemeriksaannya dengan ketentuan jika hal tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar atau menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki.
- 3) Keharusan untuk menjatuhkan putusan provisi, menurut Pasal 286 Rv, hakim tidak memiliki pilihan lain selain harus menjatuhkan putusan provisi atas diajukannya gugatan provisi. Menurut pasal tersebut, putusan provisi yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh mengakibatkan kerugian terhadap perkara pokok. Syarat dan fakta dalam gugatan provisi menjadi pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

²¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata...*, 295.

a) Gugatan provisi tidak dapat diterima

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa dalam membuat gugatan provisi, mereka tidak diperbolehkan untuk berkaitan dengan materi pokok perkara, jika tuntutan dalam gugatan provisi bersangkutan dengan materi pokok perkara, maka hal itu telah menjadi dasar yang cukup bagi hakim untuk menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan provisi dengan alasan gugatan provisi tidak memenuhi syarat formil atau gugatan provisi telah melampaui kebolehan yang telah diatur dalam undang-undang.

b) Menolak gugatan provisi

Kedua, gugatan provisi dapat ditolak apabila tuntutan dalam gugatan provisi tidak memiliki urgensi. Sesuatu yang dituntut tanpa adanya urgensi sehingga tidak perlu dilaksanakan, maka harus ditolak.

c) Mengabulkan gugatan provisi

Jika setelah dinilai secara objektif dan realistis ternyata gugatan provisi memiliki keterkaitan dengan pokok perkaradan akan mengakibatkan kerugian apabila hakim tidak mengambil tindakan sementara, maka hal tersebut telah menjadi alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan provisi.

4. Putusan Akhir

Selain putusan sela, ada pula jenis putusan lainnya yang juga ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat dijatuhkannya, yaitu putusan akhir.

Berbeda dengan majelis hakim menjatuhkan atau mengeluarkan putusan sela pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan perkara, putusan akhir dikeluarkan atau dijatuhkan oleh hakim di akhir pemeriksaan perkara.

Putusan yang mengakhiri perkara di persidangan adalah putusan akhir.⁴¹ Tidak sedikit yang mengenalnya sebagai putusan penghabisan yang merupakan kata lain dari *end vonis*. Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami yang berkaitan dengan putusan akhir, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Putusan sela yang dikeluarkan oleh hakim memuat seluruh fakta

Adapun yang dimaksud dengan menampung seluruh fakta dan putusan sela adalah segala tindakan yang dilaksanakan oleh hakim seperti pemeriksaan setempat, penyitaan/seluruh fakta yang telah ditemukan dan yang disampaikan oleh para pihak. Putusan akhir harus menampung putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim ataupun segala fakta yang ditemukan. Dengan demikian, segala tindakan yang diambil oleh hakim ataupun putusan sela yang dikeluarkan harus dicantumkan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan materi dari pokok perkara yang terdapat dalam putusan akhir.

Secara formil, apabila terdapat kecerobohan dalam mencantumkan atau memasukkan hal itu ke dalam putusan final, maka putusan tersebut dapat dianggap memiliki kecacatan. Kelalaian tersebut juga bisa menjadi sebab untuk menarik kembali putusan karena kelalaian dalam pencantuman tersebut paling tidak harus diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi,

baik pengadilantingkat banding atau pengadilan tingkat kasasi.²²

Dalam hal mencantumkan fakta serta tindakan dan juga putusan sela memang tidak perlu disebutkan secara utuh dalam putusan akhir. Secara formil, yang perlu disebutkan cukup dengan nomor, tanggal, dan esensi dari keputusan kunci tersebut dalam pertimbangan hukum putusan akhir dengan mempertegas bahwa putusan sela adalah suatu kesatuan dengan putusan akhir.

- b. Mengukuhkan hubungan hukum yang dimiliki antara para pihak secara pasti

Sesuatu yang perlu diketahui selanjutnya adalah putusan akhir adalah putusan yang berisi mengenai kepastian hubungan hukum yang terjadi diantar pihak-pihak dengan permasalahan atau objek yang disengketakan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, baik itu mengenai siapa yang sebenarnya memiliki hak atas suatu objek sengketa ataupun diakui atau tidaknya hubungan hukum antara parapihak akan ditentukan dalam putusan akhir.

Berdasarkan penetapan dan penegasan atas kepastian hubungan hukum tersebut, maka putusan akhir dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai di bawah ini:

- a) Gugatan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O)

Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) artinya gugatannya tidak

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 888.

dapat diterima.²³ Dibalik penjatuhan putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima, ada banyak macam cacat formil yang menjadi alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang demikian. Beberapa hal yang bisa formil sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam penjatuhan putusan akhir dengan gugatan tidak dapat diterima meliputi:

Pertama Seseorang yang melayangkan gugatan ke pengadilan merupakan seorang kuasa yang tidak memiliki dukungan berupa surat kuasa khusus yang memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. *Kedua* Gugatan *error in persona*, Cacat formil yang disebabkan oleh kekeliruan atas pihak yang bertindak dalam suatu perkara dapat mengakibatkan gugatan *error in persona*.

Suatu gugatan tidak dapat diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak atau syarat untuk mengajukannya. Misalnya seorang ibu yang melakukan tindakan sebagai penggugat demi menuntut perpisahan dengan suaminya atas perkawinan anaknya, atau seseorang yang bukan merupakan ahli waris namun menuntut harta warisnya, dan lain sebagainya. Gugatan yang diajukan oleh orang yang masih di bawah umur juga mengandung *error in persona* karena orang tersebut tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atas dirinya tanpa adanya

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 178.

turun tangan dari orang tua atau wali.²⁴

Ketiga gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan Artinya, suatu permasalahan yang disengketakan oleh para pihak tidak termasuk dalam kompetensi atau yurisdiksi absolut pengadilan terkait. Hal tersebut dapat terjadi karenaseharusnya lingkungan peradilan lain yang menyelesaikan permasalahan yang sedang disengketakan karena didasarkan dengan kewenangan yang bersifat absolut.²⁵

Keempat Gugatan *obscuur libel*, di temukannya cacat *obscuur libel* pada gugatan yang dilayangkan, yang artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur, tidak memenuhi ketentuan jelas dan juga pasti sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 8 ke-3 Rv. Gugatan yang kabur memiliki pengertian yang sangat beragam, bentuknya dapat berwujud sebagai berikut:²⁶

Pertama *Fundamentum petendi* tidak memiliki patokan hukum yang jelas meliputi dasar hukum dan juga berbagai peristiwa yang menjadi latar belakang terhadap gugatan yang diajukan merupakan sesuatu yang diharuskan ada dalam suatu gugatan, karena apabila penggugat tidak menyertakannya salam surat gugatan maka gugatan tersebut dapat dinilai kabur. Maka hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan gugatan dinyatakan ditolak. *Kedua* Objek sengketa tidak jelas Objek sengketa dianggap tidak jelas dapat terjadi

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 111-113.

²⁵ *Ibid.*, 889.

²⁶ *Ibid.*, 889-890.

apabila letak, batas, dan luas objek sengketa tidak akurat, sedangkan objek sengketa itu tidak memiliki dukungan dari sertifikat. Selain itu juga bisa terjadi ketika letak dan luas dari objek sengketa yang ternyata berbeda dengan kenyataan sebenarnya atau keadaan aslinya. *Ketiga* Petitum gugatan tidak jelas, Petitum gugatan tidak jelas dapat terjadi apabila petitum gugatan tidak dirinci, sehingga terdapat ketidakjelasan atas sesuatu yang penggugat tuntut. Bisa juga terjadi jika terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan.

Keempat gugatan yang diajukan memiliki unsur *nebis in idem*. Dalam Pasal 1917 KUH Perdata telah ditentukan bahwa putusan tentang suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dirubah dan sesuatu yang digugat dahulunya pernah dipersengketakan maka perkara tersebut tidak diperkenankan untuk dilayangkan ke pengadilan lagi, karena pengadilan tidak menerima gugatan yang sama untuk kedua kalinya.

Kelima gugatan prematur. Jika terdapat gugatan yang diajukan oleh penggugat namun dianggap prematur, maka majelis hakim bisa menjatuhkan putusan yang menginstruksikan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena sudah memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan tidak diterimanya gugatan tersebut. *Keenam* gugatan kadaluwars, ketika penggugat mengajukan gugatan yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka itulah

yang disebut sebagai gugatan daluwarsa.²⁷ Pasal 1941 KUH Perdata selain menjadi dasar untuk mendapatkan hak, juga merupakan landasan untuk melepaskan seseorang dari perjanjian apabila telah melewati batas waktu tertentu. Oleh karena itu, jika penggugat mengajukan gugatan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka terbebaslah pihak tergugat untuk melakukannya.²⁸

Demikianlah beberapa gambaran mengenai putusan akhir dengan pernyataan tidak diperbolehkan (*niet ontvankelijk valkraad*) yang dijatuhkan oleh hakim yang disebabkan oleh cacat formil yang terdapat dalam gugatan.

B. Asas *Error In Persona* dalam Hukum Acara Perdata

Error in persona adalah istilah yang dipakai dalam hukum pidana dan perdata yang mengandung makna adalah kesalahan orang yang digugat atau dituntut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan kata lain adalah salah prang. Dalam perkara perdata *error in persona* terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, baik kurang pihak, lebih pihak atau salah pihak, baik yang dilakukan oleh penggugat maupun tergugat yang sangat menentukan gugatan diterima atau tidak oleh majelis hakim. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Kualifikasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

²⁷ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, 179.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 890.

1. *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat untuk pembatalan perjanjian, atau orang yang bukan merupakan ahli waris memohon penetapan ahli waris.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.²⁹

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain dari *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat salah (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan yang

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 111.

demikian, salah dan keliru, karena tidak tepatnya orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran apabila yang digugat adalah seorang anak atau orang dibawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.\

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bentuk error in persona yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat yaitu tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukum acara perdata mengatakan bahwa persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. (3) Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *persona standi in judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*.³⁰

Kekeliruan pihak mengakibatkan *error in persona*, bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan memiliki akibat hukum diantaranya:³¹

³⁰ Moh. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 12.

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*, 890.

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil,
2. Akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam hal majelis hakim menggap bahwa gugatan *error in persona* maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat dalam gugatannya keliru dalam menarik para pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perkara yang diajukan oleh penggugat. Karena gugatan tersebut mengandung *error in persona* maka hakim tidak akan memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam atau terkait pokok perkara. Dengan demikian putusan majelis hakim hanya akan terdiri dari beberapa lembar atau singkat saja karena hakim tidak akan memberikan pertimbangan hukum terkait dalil-dalil dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara.³²

C. Gugatan intervensi

1. Pengertian gugatan intervensi

Dalam melakukan suatu proses pemeriksaan terhadap suatu perkara perdata yang sedang berlangsung, sangat dimungkinkan bagi pihak ketiga untuk ikut terjun ke dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Pihak ketiga yang turut serta atas keinginan sendiri ataupun ditarik oleh salah satu pihak berperkara disebut intervensi. Tindakan pihak ketiga yang ikut serta ke dalam suatu perkara tidak diatur dalam HIR ataupun R.Bg tetapi dijelaskan

³² FJP Law Offices, "Penerapan Eksekpsi Obscuur Libel dan Erroe in Persona", *Artikel Hukum Acara Perdata* (Februari, 2020).

pada Pasal 279 RV.³³ “Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”

Gugatan intervensi terjadi apabila terdapat pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah perkara perdata yang pemeriksaannya yang sedang berlangsung oleh sebab pihak ketiga tersebut merasa memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan atau memang sengaja ditarik oleh salah satu pihak berperkara untuk ikut serta sebagai pihak dan bergabung dalam perkara tersebut.³⁴

Memiliki kepentingan adalah suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh pihak ketiga yang hendak mengajukan intervensi terhadap suatu perkara, yang apabila pihak ketiga tersebut tidak mengajukan intervensi maka akan mengalami kerugian bagi dirinya. Jadi, apabila terdapat pihak ketiga yang bukan merupakan pihak berperkara ingin ikut serta untuk membela kepentingannya sendiri, menyertai, atau menjadi penengah dalam suatu perkara maka dapat mengajukan gugatan intervensi.

2. Macam-macam bentuk intervensi

a. *Voeging*

Bentuk pertama dari intervensi pihak ketiga terhadap suatu perkara yang tengah berlangsung adalah *voeging*. Yang dimaksud dengan *voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang

³³ Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 43.

³⁴ *Ibid.*, 42.

berlangsung dengan memihak dengan salah satu pihak berperkara, dalam hal ini pihak ketiga dapat memihak kepada penggugat ataupun tergugat.³⁵ Syarat yang harus ada untuk bisa ikut serta dengan cara *voeging* adalah harus terdapat kepentingan-kepentingan hukum antara pihak ketiga dengan pokok perkara.³⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *voeging* adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela semata-mata demi memperjuangkan kepentingan salah satu pihak yang sedang berkonflik. Ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh apabila *voeging* dapat diterima dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, di antaranya adalah prosedur perkara dapat disederhanakan dan juga dipermudah, proses perkara dapat dipersingkat, dengan terjadinya penggabungan tuntutan maka dapat mempermudah untuk mengklasifikasikan tuntutan tersebut sehingga dapat mencegah terbitnya putusan yang saling bertentangan.

b. *Tussenkomst*

Tussenkomst dapat diartikan sebagai keikutsertaan pihak ketiga atas keinginannya sendiri dalam perkara yang sedang berjalan dalam sidang pengadilan. Adanya suatu pihak yang bukan merupakan pihak berperkara yang melakukan intervensi *tussenkomst* tersebut dikarenakan

³⁵ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: CV. Grafgab Lestari, 2007), 75.

³⁶ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, 36.

suatu hal yang apabila pihak tersebut tidak melakukan intervensi terhadap perkara yang tengah berlangsung maka kepentingannya akan ikut terganggu dan hak-haknya juga bisa terancam sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Dalam praktiknya, intervensi *tussenkomst* menjadi wadah bagi para pihak yang kepentingan atau hak-haknya yang terancam dapat bergabung atau ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan di persidangan.³⁷ Pihak ketiga yang masuk dalam perkara tersebut memiliki tujuan hanya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri karena dirinya memiliki kepentingan. Pihak ketiga tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak berperkara baik kepada penggugat ataupun tergugat. Adapun beberapa ciri yang melekat pada *tussenkomst*, di antaranya adalah:

- 1) Sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan masuk kedalam perkara yang sedang berjalan,
- 2) Adanya kepentingan dari pihak ketiga agar dirinya tidak mendapatkan kerugian apabila tidak mengambil tindakan untuk memperjuangkan haknya,
- 3) Pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi itu untuk berlawanan dengan kedua belah pihak yang berperkara sekaligus, pihak ketiga tersebut tidak memihak kepada siapapun dan semata-mata hanya membela kepentingan dirinya sendiri.

³⁷ Puri Galih Kris Endarto, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi *Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", *Pandecta*, Vol. 5. No. 2. (Juli, 2010), 162.

c. *Vrijwaring*

Masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh majelis hakim dengan sebab ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara adalah definisi dari *vrijwaring*, penarikan pihak ketiga ini biasanya dilakukan oleh tergugat demi menjamin kepentingan milik tergugat ketika berhadapan dengan penggugat dipersidangan. Tujuan dari penarikan pihak ketiga dalam perkara tersebut adalah agar yang menarik pihak ketiga dapat terbebas dari permasalahan yang tengah berjalan di pengadilan.³⁸

Dari pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam *vrijwaring* berbeda dari *tussenkomst* dan *voeging* karena keikutsertaan pihak ketiga tidak didasarkan pada keinginannya sendiri atau secara sukarela melainkan karena ditarik untuk membela kepentingan dari salah satu pihak berperkara.

3. Prosedur pengajuan gugatan intervensi

Pihak ketiga yang hendak menggabungkan diri ke dalam suatu perkara yang tengah berlangsung harus mengikuti prosedur yang telah diatur. Dalam hal ini, Pasal 280 Rv mengatur tentang tata cara yang harus ditempuh oleh pihak ke tiga atau penarikan pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang berlangsung.

Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Dalam perkara

³⁸ Abdul manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 38.

yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengadilan.

a. Mengajukan permohonan atau gugatan intervensi dan *vrijwaring*

Apabila penggabungan terhadap perkara yang hendak dilakukan oleh pihak ketiga berbentuk *tussenkomst* dan *voeging*, maka dalam praktik, permohonannya itu disebut dengan gugatan intervensi. Jadi ada gugatan intervensi yang bersifat *tussenkomst* dan *voeging*. Sedangkan yang disebut dengan gugatan atau permohonan *vrijwaring* adalah kondisi di mana pihak tergugat memberikan pengajuan permohonan untuk mengikutsertakan pihak luar atau pihak ketiga ke dalam persidangan.

b. Penjatuhan putusan sela

Terhadap gugatan intervensi yang diajukan, hakim harus menjatuhkan putusan sela. Hal ini sesuai dengan yang telah digariskan dalam Pasal 282 Rv. “Jika hakim yang memutus permohonan itu memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putusan yang sama itu ditentukan pula hari mereka harus menghadap di muka sidang untuk melanjutkan perkaranya itu.”

Baik terhadap gugatan intervensi ataupun *vrijwaring*, hakim harus mengeluarkan putusan insidentil.³⁹ Selain itu juga telah ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (KMA/032/SK/IV/2006) disebutkan bahwa permohonan intervensi akan diterima atau bahkan ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan

³⁹ Ibid..., 883.

intervensi diterima oleh hakim, maka terdapat dua perkara yang diharuskan untuk diperiksa secara bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.⁴⁰ Sehingga dapat diketahui bahwa:

Pertama hakim menolak atau memberikan pernyataan bahwa gugatan intervensi tidak dapat diterima. Sebab dari hakim menolak atau memberikan pernyataan gugatan intervensi tidak dapat diterima adalah karena secara formil, tindakan pihak ketiga yang hendak menggabungkan diri ke dalam suatu proses pemeriksaan perkara dianggap tidak benar. *Kedua* hakim mengabulkan gugatan intervensi, apabila hakim memberikan izin terhadap gugatan intervensi tersebut, maka pihak yang terlibat dalam suatu pemeriksaan perkara menjadi bertambah satu pihak.

1) *Voeging*

Dalam hal pihak ketiga akan bergabung dengan pihak penggugat, maka posisi pihak berperkara akan berubah menjadi sebagai berikut, Pihak Penggugat menjadi Penggugat I Pihak ketiga menjadi Penggugat II Melawan Tergugat (Tergugat Asal). Dalam hal pihak ketiga akan bergabung dengan tergugat, maka posisi pihak berperkara akan berubah menjadi sebagai berikut. Penggugat (Penggugat Asal) melawan Tergugat menjadi Tergugat.

2) *Tussenkomst*

Oleh karena perlawanan pihak ketiga ini menuntut penggugat dan tergugat semata-mata untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri

⁴⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.*, 81.

maka posisi para pihak dalam perkara yang sedang berlangsung setelah adanya *tussenkomst* yaitu Penggugat menjadi Terlawan I Tergugat menjadi Terlawan II melawan Pihak ketiga menjadi Pelawan.⁴¹

3) *Vrijwaring*

Dalam hal pihak penggugat menghendaki pihak ketiga untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara yang tengah berlangsung, maka posisi pihak dalam perkara akan berubah menjadi sebagai berikut: Penggugat dan Pihak ketiga melawan Tergugat, atau Penggugat melawan Tergugat dan Pihak Ketiga.⁴²

D. Putusan Sela dalam Gugatan Intervensi di Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan khusus Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materiel Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan hukum acara yang berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongkrit.⁴³

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 54 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara

⁴¹ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, 36

⁴² Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama...*, 78.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 20.

perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Peradilan Umum antara lain:

1. HIR atau disebut juga RIB,
2. RBg atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya hukum acara yang hanya berlaku untuk daerah luar Jawa-Madura,
3. Rsv yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justice*,
4. BW disebut juga kitab undang-undang hukum perdata Eropa, dan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dari sini kita bisa ketahui bahwa hukum acara yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama sebagian besar juga mengacu pada hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai rujukan bagi para pihak yang akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan.⁴⁴

Tujuan utama seseorang mengajukan perkaranya ke Pengadilan tidak lain untuk mendapatkan putusan hakim yang tepat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro verite habetur*). Dalam bentuk putusan baik secara tertulis maupun secara lisan yang diucapkan di pengadilan. Meskipun demikian untuk putusan akhir harus dituangkan ke dalam suatu surat putusan tersendiri, karena sifatnya mengakhiri perkara. Sehubungan dengan hal ini Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai

⁴⁴ Ibid., 21.

pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar para pihak.⁴⁵

Selain putusan akhir yang bertujuan untuk mengakhiri perkara, Hakim juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan antara yaitu putusan yang bersifat sementara atau biasa disebut dengan putusan sela, yaitu putusan yang juga diajukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk memperlancar para pihak tetapi belum menyelesaikan perkara seperti putusan akhir. Meskipun demikian putusan sela merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pengambilan putusan akhir dari seorang hakim. Meskipun sifatnya sementara namun putusan ini tetap mengikat kepada para pihak.⁴⁶

Dalam pemeriksaan perkara, ada kemungkinan hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir memberikan putusan sela (putusan antara). Putusan sela merupakan putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara. Dari penggolongannya putusan sela dibedakan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu putusan preparatoir, interlocutoir, insidental dan provisional. Dari ke empat golongan putusan sela ini dapatlah diketahui bahwa tidak semua perkara dapat dimintakan putusan sela. Adapun perkara yang dapat dimintakan putusan sela hanyalah perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk memerintahkan

⁴⁵ Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 23.

⁴⁶ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Divisi Kencana, 2017), 34.

pembuktian dengan pemeriksaan saksi.

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut Pasal tersebut hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.⁴⁷

Terkait keberadaan pihak ketiga dalam gugatan intervensi diatur dalam Pasal 280 Rv, mengatur tata cara yang harus ditempuh pada pihak ketiga atau penarikan pihak untuk ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Mengajukan permohonan yang disebut gugatan intervensi atau *vrijwaring* jika penggabungan yang hendak dilakukan berbentuk *veging* atau *tussenkommst*, permohonannya dalam praktik diajukan dan disebut gugatan intervensi, sehingga ada gugatan intervensi yang bersifat *voeging* atau *tussekomst*. Sedang apabila pihak tergugat yang mengajukan untuk terlibat dalam perkara menjadi permohonan untuk menarik pihak ketiga, disebut gugatan atau permohonan *vrijwaring*.

Terhadap gugatan intervensi, hakim mengambil putusan insidentil yaitu putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut dengan *cautio judicatum solvi*.

⁴⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Alumni, 1993), 5.

Putusan insidentil dalam gugatan intervensi merupakan salah satu bentuk putusan insidentil yang digariskan dalam Pasal 282 Rv. Terhadap gugatan intervensi atau *vrijwaring* hakim mengeluarkan putusan insidentil dengan alternatif sebagai berikut:

1. Hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi, jika putusan insidentil yang dijatuhkan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima berarti secara formil, tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
2. Hakim mengabulkan gugatan intervensi, dalam hal gugatan intervensi dikabulkan, berarti pihak yang terlibat dalam perkara menjadi pihak ketiga. Pihak penggugat dan tergugat semula tetap berhadapan sebagai pihak dalam perkara semula tersebut, dan penggugat intervensi bertindak sebagai pihak yang menempatkan penggugat dan tergugat semula berkedudukan sebagai tergugat inntervensi I, dan II.

Sebenarnya gugatan intervensi maupun *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, akan tetapi demi kebutuhan dan kepentingan beracara, telah diadopsi dalam praktik peradilan sesuai dengan doktrin *process doelmatigheid*.⁴⁸

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 881-882.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 16/PDT.P/2016.PA.STB

A. Kronologi Perkara

Perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb ini merupakan perkara tentang permohonan penetapan ahli waris. Penelitian ini diambil dari suatu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Stabat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 14 April 2016 dan telah diputus pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016. Pemohon/Tergugat Intervensi adalah seorang wanita berumur 36 tahun yang memeluk agama Islam. Pemohon/Tergugat Intervensi tinggal di Kota Medan dan berprofesi sebagai perawat. Pemohon/Tergugat Intervensi mempercayakan kuasanya untuk bertindak atas dirinya di muka persidangan.¹

Penggugat Intervensi I adalah seorang wanita berusia 47 tahun yang memeluk agama Islam. Penggugat Intervensi I merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Langkat. Sedangkan Penggugat Intervensi II merupakan anak dari Penggugat Intervensi I yang saat itu berusia 27 tahun, juga memeluk agama Islam. Tidak berbeda dengan ibunya, Penggugat Intervensi II juga mengurus rumah tangga. Penggugat intervensi telah mempercayakan kepada kuasanya untuk bertindak atas dirinya di muka persidangan. Dalam duduk perkaranya, Pemohon/Tergugat Intervensi memberi keterangan kepada majelis hakim bahwa dirinya adalah anak kandung dari almarhum ayahanda dan

¹ Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.

almarhumah ibundaya. Bahwa almarhum ayah dan almarhumah ibunya telah menikah secara Islam pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 1967. Perkawinan antara almarhum ayah dan almarhumah ibunya memiliki 2 orang anak. Anak sulung berjenis kelamin laki-laki yang merupakan suami dari Penggugat Intervensi I dan anak ke dua berjenis kelamin perempuan yang saat ini tengah bertindak sebagai Pemohon/Tergugat Intervensi. Kemudian, pada tanggal 11 November 1997 almarhum ayahanda meninggal dunia dikarenakan sakit, beliau tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan.²

Pada saat itu, kedua orang tua dari almarhum ayahanda Pemohon/Tergugat Intervensi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Bahwa pada saat almarhum ayahanda Pemohon/Tergugat Intervensi meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Seorang Istri
2. Seorang anak laki-laki.
3. Seorang anak perempuan.

Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2015 almarhum anak laki-laki yang merupakan suami dari Penggugat Intervensi I meninggal dunia dikarenakan sakit. Jadi almarhum ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum anak laki-lakinya. Almarhum anak laki-laki yang merupakan suami dari Penggugat Intervensi I sekaligus ayah bagi Penggugat Intervensi II meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Seorang ibu

² Ibid.

2. Seorang istri (Penggugat Intervensi I)
3. Seorang anak perempuan (Penggugat Intervensi II).³

Kemudian, pada tanggal 23 Maret 2016 almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi meninggal dunia dikarenakan sakit. Kedua orang tua almarhumah telah meninggal lebih dulu, beliau juga tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan. Almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Seorang anak perempuan (Pemohon/Tergugat Intervensi).
2. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki (Penggugat Intervensi II)

Oleh karena saudara laki-laki, ibu, dan ayahnya telah meninggal dunia, maka menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sudah sesuai apabila Pemohon/Tergugat Intervensi dinyatakan sebagai ahli waris Mustahak (*Nasabiyah*) dari ayah dan ibunya. Kemudian, karena almarhum saudara laki-lakinya telah meninggal lebih dulu dari ibunya, maka telah sesuai menurut Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam apabila anak perempuan dari saudara laki-lakinya (Penggugat Intervensi II) menjadi ahli waris pengganti dari almarhum saudara laki-lakinya. Selain meninggalkan ahli waris, almarhum ayah dan almarhumah ibu Pemohon/Tergugat Intervensi juga meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan, dan oleh karena almarhum ayah dan almarhumah ibu Pemohon/Tegugat Intervensi meninggalkan harta waris maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Intervensi memohon ke Ketua Pengadilan Agama Stabat I-B/Cq. Majelis Hakim untuk dapat menetapkan besarnya bagian

³ Ibid.

(porsi) untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan Faroid atau hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.

Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, Pemohon/Tergugat Intervensi mengajukan permohonan agar dirinya diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris Mustahak (*Nasabiyah*) dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya karena Pemohon/Tergugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya. Pemohon/Tergugat Intervensi mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memperbolehkan penetapan dengan amar sebagai berikut:⁴

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Almarhum ayahanda Pemohon/Tergugat Intervensi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1997 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan No. 474-3025/BT/2004, tanggal 14 Januari 2004, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan.
 - b. Almarhum saudara laki-laki Pemohon/Tergugat Intervensi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3365/BT/2015, tanggal 21 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan.
 - c. Almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3205/BT/2016, Timur, pada tanggal 28 Maret 2016, yang

⁴ Ibid.

diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babal.

3. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak (*Nasabiyah*) dari almarhum ayahanda Pemohon/Tergugat Intervensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1997, adalah sebagai berikut:⁵
 - a. Seorang Isteri,
 - b. Seorang anak laki-laki kandung,
 - c. Seorang anak perempuan kandung.
4. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak (*Nasabiyah*) dari almarhum saudara laki-laki Pemohon/Tergugat Intervensi sekaligus suami dan ayah dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang ibu kandung.
 - b. Seorang istri (Penggugat Intervensi I).
 - c. Seorang anak perempuan kandung (Penggugat Intervensi II).
5. Menetapkan Ahli Waris yang Mustahak (*Nasabiyah*) dari almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016, adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang anak perempuan kandung (Pemohon/Tergugat Intervensi),
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung (Penggugat Intervensi II).
6. Menetapkan sebagai cucu perempuan (Penggugat Intervensi II) sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ayahnya.
7. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid

⁵⁵ Ibid.

Hukum Waris Islam.

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada mulanya, Pemohon/Tergugat Intervensi mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 14 April 2016. Dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut, hanya dirinya sendiri yang bertindak sebagai pihak Pemohon, tanpa adanya orang lain yang menjadi pihak Pemohon. Namun kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan intervensi atas perkara permohonan penetapan ahli waris nomor 16/Pdt.P/PA.Stb.

Penggugat Intervensi menjelaskan bahwa Penggugat Intervensi I dan anak laki-laki dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi adalah pasangan suami isteri. Mereka memiliki satu orang anak perempuan yang saat ini tengah bertindak sebagai Penggugat Intervensi II. Menurut keterangan dari Penggugat Intervensi I, almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda Pemohon/Tergugat Intervensi hanya memiliki satu orang anak laki-laki kandung, yaitu suaminya. Almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda suaminya telah mengangkat seorang anak perempuan dari pasangan suami isteri, yakni Pemohon/Tergugat Intervensi.⁶

Ayahanda dari suami Penggugat Intervensi I meninggal dunia pada tanggal 11 November 1997, sedangkan suami Penggugat Intervensi I meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015, ibunda dari suami Penggugat Intervensi I juga meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016, ketiganya meninggal dalam

⁶ Ibid.

keadaan beragama Islam. Pada saat suami Penggugat Intervensi I meninggal dunia, ia meninggalkan 2 ahli waris, yaitu istrinya (Penggugat Intervensi I) dan anak perempuannya (Penggugat Intervensi II). Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah ahli waris dari anak kandung almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda angkat Pemohon/Tergugat Intervensi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Stabat No. 18/Pdt.P/2016/PA. Sby.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda angkat Pemohon/Tergugat Intervensi hanya memiliki satu anak kandung yaitu suami dari Penggugat Intervensi I sesuai dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 05/PPHPP/1997/PA. Stb, sehingga suami dari Penggugat Intervensi I tidak memiliki saudara kandung, Pemohon/Tergugat Intervensi adalah saudara angkat suami Penggugat Intervensi I. Jadi, Pemohon/Tergugat Intervensi bukanlah ahli waris Mustahak (*Nasabiyah*) dari almarhum ayahanda dan ibundanya.

Berdasarkan uraian di atas, para Penggugat Intervensi melalui kuasanya mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:⁷

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi,
2. Menyatakan Tergugat Intervensi adalah bukan sebagai ahli waris mustahaq dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya,
3. Membatalkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor

⁷ Ibid.

16/Pdt.P/2016/PA.Stb yang diajukan oleh Tergugat Intervensi,

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Tujuan diadakannya suatu proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi peradilan harus benar-benar mengetahui peraturan hukum yang mengatur perkara tersebut yang akan diterapkannya baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis. Peraturan tersebut yang akan dijadikan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang diadilinya.⁸

Dalam mengadili perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Stb majelis hakim mendasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Peradilan

⁸ Ibid.

Kompetensi Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) zakat (7) infak (8) sedekah, dan (9) ekonomi syariah.

Jika ditelaah secara mendalam kandungan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, ditemukan 2 (dua) hal yang menjadi tolak ukur kompetensi absolut Peradilan Agama, yaitu subjek hukumnya yang merupakan orang-orang yang beragama Islam dan objek perkaranya yang merupakan sengketa hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa perkara penetapan ahli waris a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Agama.⁹

2. Dasar hukum putusan

Mengetahui objek perkara majelis hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya untuk menjatuhkan putusan mejalis mendasarkan pada Pasal 279, 280 dan 281 *Reglemen OP DE Rechtsvordering (RV)*. Penggunaan Pasal 279 ini adalah sebagai dasar hukum seseorang dalam mengajukan gugatan

⁹ Ibid.

intervensi, “Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.

Selanjutnya dalam upaya menyelesaikan perkara dengan cepat pengadilan dan hakim juga dituntut melaksanakan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sehubungan dengan asas tersebut terdapat ketentuan dalam Pasal 280 RV yang intinya pengajuan gugatan intervensi dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.

Adapun dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengadilan. Melengkapi Pasal 280 terdapat juga Pasal 281 RV yang intinya menyatakan surat permohonan yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara memuat nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan itu diajukan.¹⁰

C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA. Stb

Dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon supaya dirinya ditetapkan menjadi ahli waris atas almarhum ayahanda yang telah meninggal

¹⁰ Ibid.

dunia pada tanggal 11 November 1997 dan almarhumah ibunda yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 yang keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam. Pemohon juga memohon untuk ditentukan porsi/bagian untuk masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, Pemohon telah mengajukan sejumlah bukti berupa surat dan tiga orang saksi.

Majelis hakim menyebutkan bahwa oleh karena terdapat pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan (intervensi) terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon pada saat penetapan belum dibacakan, maka hakim berpendapat untuk mempertimbangkan gugatan intervensi terlebih dahulu. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa perkara yang dikemukakan oleh Pemohon itu adalah perkara *voluntair* yang bersifat sepihak, tanpa adanya sengketa atau pihak lawan, maka harus memenuhi beberapa syarat yang bersifat kumulatif terlebih dahulu yaitu tidak mengandung unsur konflik apapun, adanya kepentingan hukum, dan diatur dalam undang-undang atau peraturan.¹¹

Majelis hakim juga menambahkan bahwa secara yuridis, perkara *voluntair* itu bersifat kepentingan sepihak semata dan murni untuk kepentingan pihak Pemohon sendiri, sehingga di dalamnya tidak bersentuhan dengan hak ataupun kepentingan milik orang lain, perkara *voluntair* juga tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Dengan adanya gugatan intervensi yang ditujukan atas perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, maka dapat diketahui bahwa ada pihak lain yang

¹¹ Ibid.

mengajukan keberatan apabila Pemohon/Tergugat Intervensi akan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya.

Pokok dari gugatan intervensinya adalah memohon agar Pemohon/Tergugat Intervensi dinyatakan bukan sebagai ahli waris dari almarhum ayahanda dengan almarhumah ibundanya karena Pemohon/Tergugat Intervensi adalah anak angkat dari almarhum ayahanda dengan almarhumah ibundanya. Penggugat Intervensi juga mengajukan beberapa alat bukti tertulis. Penggugat Intervensi mengajukan sejumlah bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kepentingan untuk bergabung dalam perkara ini, di antaranya adalah KTP Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, Akta Nikah Penggugat Intervensi I dengan suaminya, Akta Kelahiran putrinya (Penggugat Intervensi II), Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh almarhumah ibunda dan almarhum ayahanda yang menunjukkan bahwa ahli waris dari almarhum ayahanda adalah almarhumah ibunda dan almarhum anak laki-laki kandungnya yaitu suami Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi juga memberikan bukti Penetapan Pembagian Harta Peninggalan oleh Pengadilan Agama Stabat No. 05/PPHP/1997/PA.Stb yang menunjukkan bahwa ketika almarhum ayahanda meninggal dunia maka ahli warisnya adalah almarhumah ibunda dan almarhum anak laki-laki kandungnya yaitu suami Penggugat Intervensi I.¹²

Setelah seluruh bukti diperiksa, seluruhnya telah memenuhi kedua syarat yang telah ditetapkan yakni syarat formil dan materiel alat bukti surat.

¹² Ibid.

Berdasarkan sejumlah bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Intervensi, Majelis hakim kemudian berpendapat bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dinyatakan sebagai pihak dalam perkara ini dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukumnya, disebutkan bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb, padahal Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II memiliki kepentingan atas perkara ini, maka Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II merasa telah dirugikan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi ini.¹³

Pertimbangan selanjutnya menyebutkan bahwa Pemohon/Tergugat Intervensi mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan juga menentukan porsi dari masing-masing ahli waris, namun pada saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung dan penetapan ahli waris belum dibacakan, ada pihak lain yaitu Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang merasa dirugikan atas perkara permohonan penetapan ahliwaris tersebut.

Apabila ada pihak lain yang mengajukan perlawanan terhadap perkara *voluntair* pada saat proses persidangan masih berlangsung dan Penggugat Intervensi telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk bergabung dengan perkara

¹³ Ibid.

ini, maka demi melindungi hak perdata Para Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini akan diputus dengan putusan akhir.

Oleh karena Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk bergabung dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi harus dinyatakan ditolak. Bukti yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Intervensi juga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena permohonan Pemohon/Tergugat Intervensi telah ditolak.

D. Diktum Amar Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.¹⁴ Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara voluntair. Adapun akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.¹⁵

Ditinjau dari segi sifatnya, putusan hakim terdiri dari putusan (a). deklaratior yang berisi pernyataan atau penegasan tentang keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, tentang suatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. (b). putusan

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik* 9Bandung: Pustaka Setia, 2013), 157.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Badilag, 2014), 117.

konstitutif yang berisi kepastian keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.(c). putusan kondemnatoir yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Amar kondemnatoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnatoir tidak bermanfaat karena putusan demikian tidak efektif dan tidak tuntas menyelesaikan sengketa.

Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II,
2. Menolak permohonan Pemohon/Tergugat Intervensi,
3. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
16/PDT.P/2016/PA.STB

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb Tentang Penetapan Gugatan Intervensi dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Putusan Sela

Setelah mempelajari duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dari perkara tersebut adalah permohonan Pemohon atau Tergugat Intervensi untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris mustahak (*nasabiyah*) dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya karena Pemohon/Tergugat Intervensi mengaku bahwa dirinya merupakan anak perempuan kandung dari keduanya.

Selain itu, Pemohon/Tergugat intervensi juga memohon untuk menetapkan besar bagian/porsi untuk masing-masing ahli waris yang telah disebutkan di posita dan petitumnya. Akan tetapi, pada saat proses persidangan masih berlangsung, ada gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut, yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Intervensi bukan ahli waris yang sah dari pewaris karena Pemohon/Tergugat Intervensi merupakan anak angkat dari almarhum ayahanda dan almarhumah ibundanya.

Tindakan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang mengajukan gugatan intervensi karena merasa memiliki kepentingan terhadap

perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb telah sesuai dengan Pasal 279 Rv yang mengatur tentang gugatan intervensi, “Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.

Pengajuan gugatan intervensi atas perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb ke Pengadilan Agama Stabat melalui Ketua Pengadilan Agama Stabat oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II juga telah sesuai dengan prosedur masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang tengah berlangsung yaitu, bagi pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang tengah berlangsung maka dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama secara tertulis dengan memohon agar pihak ketiga tersebut dapat menggabungkan diri ke dalam perkara tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 280 Rv yang menegaskan bahwa:

Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengadilan.

Surat gugatan intervensi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut kemudian di disposisikan kepada para majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk dipertimbangkan dan disidangkan secara insidentil. Dalam sidang insidentil tersebut, majelis hakim harus memeriksa, apakah pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi itu memiliki hak atau tidak untuk bisa menggabungkan diri ke dalam perkara yang tengah berlangsung dan juga kepentingan hukum apa yang dimiliki pihak ketiga sehingga dapat

dianggap cukup untuk bisa masuk ke dalam perkara tersebut.¹

Untuk dapat bergabung atau ikut serta dalam perkara yang sedang berjalan proses penyelidikannya, pihak ketiga harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Pihak ketiga harus memiliki kepentingan terhadap perkara yang hendak dimasukinya, itulah syarat yang harus dimiliki oleh pihak ketiga yang hendak bergabung dengan suatu perkara. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat Intervensi yang hendak bergabung ke dalam perkara nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat Intervensi. Sejumlah alat bukti tertulis yang telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini.

Di antara alat bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, Akta Nikah Penggugat Intervensi I dengan suaminya, Akta Kelahiran anak perempuan kandungnya (Penggugat Intervensi II), Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh almarhumah ibunda dan almarhum ayahanda yang menunjukkan bahwa ahli waris dari almarhum ayahanda adalah almarhumah ibunda dan almarhum anak laki-laki kandungnya yaitu suami Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi juga memberikan bukti Penetapan Pembagian Harta Peninggalan oleh Pengadilan Agama Stabat No. 05/PPHP/1997/PA.Stb yang menunjukkan bahwa ketika almarhum ayahanda meninggal dunia maka ahli warisnya adalah

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acarai Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 36.

almarhumah ibunda dan almarhum anak laki-laki kandungnya yaitu suami Penggugat Intervensi I.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas telah terbukti kebenarannya, maka majelis hakim diperbolehkan untuk mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut dengan menetapkannya sebagai pihak dalam perkara yang tengah berlangsung tersebut. Penetapan sebagai pihak dalam perkara diputus dalam sidang insidentil dengan menjatuhkan putusan sela. Akan tetapi, atas dasar pertimbangan hukum hakim di atas menyatakan bahwa apabila terdapat pihak lain yang mengajukan perlawanan terhadap perkara *voluntair* pada saat proses persidangan masih berlangsung dan Penggugat Intervensi telah membuktikan dalil-dalilnya.

Sehingga menurut majelis hakim Para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk bergabung dengan perkara ini, maka demi melindungi hak perdata Para Penggugat Intervensi. Hakim dapat menolak atau memberikan pernyataan bahwa gugatan intervensi tidak dapat diterima karena pihak ketiga tidak memiliki kepentingan untuk mencegah kerugian atau mencegah haknya yang terancam untuk menggabungkan diri ke dalam suatu proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila setelah gugatan intervensi tersebut diperiksa dan dipertimbangkan ternyata pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi tersebut memiliki kepentingan hukum yang cukup yang berhubungan dengan perkara sehingga pihak ketiga memiliki hak untuk memasuki perkara yang tengah berlangsung, maka hakim dapat mengabulkan gugatan intervensi

tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari proses pengajuan dan pemeriksaan terhadap gugatan intervensi yang mana penggugat intervensi mengajukan gugatan di sub Kepaniteraan dengan disertai biaya panjar perkara yang telah ditetapkan (Pasal 192-193 R.Bg/181-182). Setelah pihak ketiga tersebut membayar biaya kemudian diregistrasi pada register perkara yang sedang berjalan, kemudian diteruskan ke Panitera Pengadilan untuk dilanjutkan ke Ketua Pengadilan. Untuk selanjutnya Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim/majelis hakim untuk memeriksa dan memberikan keputusan dalam putusan sela tentang dikabulkan atau ditolaknya gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga, majelis hakim yang ditunjuk adalah mereka yang juga memeriksa gugatan pokok.

Setelah melakukan pemeriksaan kemudian majelis hakim memberikan putusan atas ikut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, apakah mengabulkan atau menolak permohonan pihak ketiga untuk ikut campur dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan. Manakala majelis hakim menolak permohonan pihak ketiga untuk ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang ada, maka perkara dilanjutkan seperti semula yaitu hanya terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat asal. Akan tetapi sebaliknya jika majelis hakim mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk ikut campur dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, maka proses pemeriksaan perkara menjadi tiga pihak.

Dalam proses perkara yang sedang berlangsung melalui putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebagai bentuk dikabulkan atau ditolaknya pihak

ketiga mencampuri perkara yang sedang berlangsung tersebut. Jalannya persidangan jika gugatan intervensi setelah dikabulkan oleh majelis hakim tergantung kedudukan intevenient/pihak ketiga, apakah dia menengahi ataukah memihak salah satu pihak baik tergugat ataupun penggugat. Sehingga putusan sela yang dijatuhkan memiliki akibat hukum bagi para pihak dalam berlangsungnya proses penyelesaian perkara di persidangan.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Rv. Terhadap gugatan intervensi atau *vrijwaring* hakim mengeluarkan putusan insidentil dengan alternatif sebagai berikut:

1. Hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi, jika putusan insidentil yang dijatuhkan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima berarti secara formil, tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
2. Hakim mengabulkan gugatan intervensi, dalam hal gugatan intervensi dikabulkan, berarti pihak yang terlibat dalam perkara menjadi pihak ketiga. Pihak penggugat dan tergugat semula tetap berhadapan sebagai pihak dalam perkara semula tersebut, dan penggugat intervensi bertindak sebagai pihak yang menempatkan penggugat dan tergugat semula berkedudukan sebagai tergugat inntervensi I, dan II.

Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa apabila ada pihak yang mengajukan perlawanan atas perkara *voluntair* (permohonan) di saat proses persidangan, dan penggugat intervensi telah membuktikan dalil gugatannya

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 884.

bahwa para penggugat intervensi mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka untuk melindungi hak perdatanya, maka majelis hakim berpendapat perkara ini akan diputus dengan putusan akhir. Dalam hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini yang tidak terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir.

Hal ini perlu dilihat mengenai objek perkara yang diajukan oleh para pihak. Dalam petitumnya para penggugat intervensi hanya mengajukan pembatalan pemeriksaan terhadap tergugat intervensi dan menyatakan bahwa tergugat intervensi adalah bukan sebagai ahli waris. Penggugat tidak meminta majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara sebagaimana yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai penetapan ahli waris. Karena yang dalam petitumnya penggugat intervensi tidak meminta dan tidak masuk ke dalam substansi objek permohonan penggugat, maka sudah sepatutnya majelis hakim, jika mengabulkan keterlibatan pihak ketiga (intervensi) dalam perkara *ex officio*, tidak perlu melanjutkan proses persidangan karena *legal standing* dari pemohon/tergugat intervensi telah terbantahkan dengan adanya gugatan intervensi tersebut.

Oleh karena itu putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan intervensi secara otomatis, menghilangkan objek perkara yang diajukan oleh pemohon/tergugat intervensi, sehingga majelis hakim tidak lagi perlu untuk melakukan pemeriksaan karena objeknya sudah tidak ada dengan tidak terpenuhinya *legal standing* dari pemohon/tergugat intervensi. Sehingga sudah

sepatutnya majelis hakim tidak mengeluarkan putusan sela, melainkan putusan akhir untuk mengakhiri perkara yang ada. Oleh sebab itu, penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi dapat diterima karena para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan terhadap perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb.

Majelis hakim dapat memutus dengan putusan akhir tanpa melalui putusan sela karena menganggap bahwa permohonan tergugat intervensi dinyatakan *error in person* yaitu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, hal tersebut merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu.³ Karena permohonan (tergugat intervensi) telah kehilangan *legal standing* (syarat formil) karena *error in persona* sehingga sudah sepatutnya majelis hakim tidak melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara yang diajukan.

Konseptual kerangka hukum yang dibangun majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya cukup beralasan, ketidakpatutan penggugat dalam mengajukan gugatannya mengakibatkan gugatan cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:⁴

1. Gugatan yang tidak ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR,

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 113.

⁴ *Ibid.*, 811.

2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum,
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*,
4. Gugatan mengandung *caecat obscuur libel* atau melanggar yuridiksi pengadilan.

Lebih lanjut gugatan *error in persona* yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebut dengan *diskualifikasi in person*, hal ini dikarenakan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau Ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Atau yang bukan pemilik menggugat pembayaran sewa atau harga barang.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. *Diskualifikasi in person* bisa dilihat dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 3175 K/Pdt/1983, yang menyatakan dalam gugatan harus menyertakan seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.

1. Pasal 9 Anggaran Dasar menentukan yang berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan terdiri dari satuan kelompok pengurus secara bersama dan serentak. Oleh karena itu, harus kelompok itu secara keseluruhan yang tampil

sebagai penggugat.

2. Dengan demikian jika seorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan *diskualifikasi in person*.

Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukum acara perdata mengatakan bahwa persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *persona standi in judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*.⁵

Dalam hal majelis hakim menggap bahwa gugatan *error in persona* maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat dalam gugatannya keliru dalam menarik para pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perkara yang diajukan oleh penggugat. Karena gugatan tersebut mengandung *error in persona* maka hakim tidak akan memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam atau terkait pokok perkara. Dengan demikian putusan majelis hakim hanya akan terdiri dari beberapa lembar atau singkat saja karena hakim tidak akan memberikan pertimbangan hukum terkait dalil-dalil dan bukti-bukti

⁵ Moh. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 12.

yang berkaitan dengan pokok perkara.⁶

Selanjutnya secara lebih gamblang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai phak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun dalam surat edaran tersebut menggunakan diksi permohonan pembagian harta waris namun jika pilihan kata tersebut dibaca melalui perspektif buku II, maka maksud kata tersebut adalah perkara permohonan penetapan ahli waris.⁷

Dalam hal objek yang dimintakan untuk di putus oleh majelis hakim adalah penerapan ahli waris Pemohon. Jika kita lihat kedudukan dari pemohon sendiri dalam permohonannya dia adalah sebagai anak dari pewaris, sehingga ia berhak atas pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris bersama-sama dengan ibu sekaligus isteri dari pewaris. Namun demikian anggapan tersebut dibantahkan dengan putusan dari Pengadilan yang mengabulkan Gugatan intervensi, menyatakan bahwa Pemohon hanya sebagai anak angkat dari orang tua pewaris (saudara angkat) sehingga tidak berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

Dalam upaya menyelesaikan perkara dengan cepat, pengadilan dan hakim

⁶ FJP Law Offices, "Penerapan Eksekpsi Obscuur Libel dan Erroe in Persona", *Artikel Hukum Acara Perdata* (Februari, 2020).

⁷ *Ibid.*, 812.

juga dituntut melaksanakan asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Sehubungan dengan asas tersebut terdapat ketentuan dalam Pasal 280 RV yang intinya pengajuan gugatan intervensi dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Hal ini mendukung tindakan hakim untuk segera menyelesaikan perkara dengan langsung mengeluarkan putusan akhir.

Dalam hukum acara peradilan Islam hakim memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menjatuhkan sebuah keputusan. Salah satu prinsip yang kemudian diakomodir dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia. Tujuan utama penyematan prinsip ini kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakan hukum dan keadilan, karena hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum.

Hukum acara peradilan Islam juga mengacu pada *risalah al-qadla* yang dibuat oleh Umar bin Khattab seperti yang dikemukakan Atur al-Amrusy atau

Dustur al-Qadla seperti dikemukakan Athiyah Musyrofah dan Muhammad Hafnawy yang bersiikan petunjuk bagi para hakim mengenai tata cara menghadapi dan menyelesaikan perkara di pengadilan. Risalah tersebut ditulis oleh Umar bin Khattab dan disampaikan kepada Abu Musa al-Asyari, kemudian disebarluaskan kepada seluruh *qadli* yang diangkat oleh khalifah Umar. Para ahli menerangkan risalah itu dengan bermacam-macam salah satunya seperti yang disampaikan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* yakni *risalah al-Qadla* yang disampaikan kepada Abu Musa al-Asyari sebagai berikut:

عن أبي العوام البصرى قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى ال يطمع شريف في حيفك وال يبأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدأ ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحلت عليه القضية فإن ذلك ابلغ في العذر وأجلى للعمى وال يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعته فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ألن الحق قديم ال يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من التماذى فى الباطل ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس فى قرآن وال سنة ، ثم قاييس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى هلافا فيما ترى وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء فى مواطن الحق يوجب هلافا له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته فى الحق ولو كان على نفسه كفاه هلافا ما بينه وبين النا ، ومن تزين لهم بما ليس فى قلبه شأنه هلافا فإن هلافا ال يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب هلافا فى عاجل رزقه وخزائن رحمته والسالم

Berdasarkan risalah tersebut majelis hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang diperoleh dalam proses persidangan:

فإن بيينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحلتت عليها القضية

“Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya. Jika ia tidak dapat, mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya”.

Asas tersebut memberikan makna tentang pentingnya rasionalisasi dan argumentasi hakim dalam putusan. Tidak boleh ada putusan yang tiba-tiba muncul tanpa didasarkan pada alasan hukum yang patut. Sehingga setiap putusan harus disertai dengan legal reasoning atau dalam bahasa lain disebut *ratio decidenti*. Dalam putusan Nomor 16 Pdr.P/2016/PA.Stb hakim menjatuhkan putusan akhir dengan didaskan pada argumentasi bahwa untuk melindungi hak perdata para pihak, maka majelis hakim berpendapat perkara ini akan diputus dengan putusan akhir. Hal ini cukup beralasan sebagaimana argumentasi yang disebutkan diatas. bahwa tujuan peradilan adalah untuk memberikan putusan yang berkeadilan. Sebagaimana prinsip:

ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق

“Kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran”.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan selalu berlandaskan pada aspek keadilan berdasarkan al-quran dan Sunnah. Landasan dan argumentasi tersebut dituangkan dalam *ratio decidenti* yang termaktub dalam sebuah putusan. Maka putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Stb majelis menjatuhkan putusan berdasarkan pada aspek

⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, “Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama”, *Adliya*, Vol. 9 No. 1, (2015), 273-275.

keadilan dan kemanfaatan guna menjamin dan melindungi para pihak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 16/Pdt.P/2016/PA.Stb menerima gugatan intervensi yang dilayangkan saat proses persidangan berlangsung berdasarkan Pasal 279 RV. Majelis Hakim mengabulkan gugatan intervensi dengan tidak melalui putusan sela melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir untuk melindungi hak perdata para penggugat intervensi.
2. Berdasarkan Pasal 282 RV, terhadap gugatan intervensi, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan insidental/putusan sela untuk menolak gugatan intervensi atau mengabulkan gugatan intervensi. Apabila gugatan intervensi dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi. Dalam hal ini, penulis menemukan fakta bahwa pemohon/tergugat intervensi bukanlah seseorang yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga telah terjadi *error in persona (diskualifikasi in person)* dalam perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut, maka secara otomatis tergugat intervensi telah kehilangan *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Maka dari itu, Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa objek perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir. Untuk itu penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 16/Pdt.P/2016/PA.Stb diputus dengan putusan akhir dan telah sesuai jika ditinjau secara yuridis.

B. Saran

1. Bagi pihak yang hendak berperkara di Pengadilan, hendaknya mencari tahu terlebih dahulu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang hendak diajukan ke pengadilan, sehingga mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang akan dialami oleh pihak lain yang tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara tersebut.
2. Bagi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara, dalam memutus suatu perkara harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang kongkrit, terlebih hal tersebut harus di masukan di dalam putusan sebagai ratio decidendi (pertimbangan hukum) untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka memberikan keadilan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aah Tsamrotul Fuadah. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama". *'Adliya*, Vol. 9. No. 1, (2015).
- Bisariyadi. "Putusan Sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No. 2 (2019).
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- FJP Law Offices. "Penerapan Eksekpsi Obscuur Libel dan Erroe in Persona", *Artikel Hukum Acara Perdata* (Februari, 2020).
- Endarto, Puri Galih Kris. "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa". *Pandecta*, Vol. 5. No. 2. (Juli, 2010).
- Hadjon, Philipus M. *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PustakaKartini, 1990.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Lukioto, Ratna. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta:Alvabet, 2008.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi*. Jakarta: Dit. Badilag MARI, 2010.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. Jakarta: Badilag, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata, Perspektif, Teoretis, Pratik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nur, Aco dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

- . *Hukum Peradilan Agama*. Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teoridan Praktek*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1989.
- Romdlon, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Alumni, 1993.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sumawijaya, Citra. "Fungsi Putusan Sela dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Supriyadi, Dedi. *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Mandar Maju, 2019
- Syahlani, Hensyah. *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. Jakarta: CV. Grafgab Lestari, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zuhriyah, Erfanlah. *Peradilan Agama di Indonesia: dalam Rentang Sejarah dan Surut*. Malang: UIN Malang Press, 2008.